



FORUM
EKSELEN BISNIS
INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FORUM EKSELEN BISNIS INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN ORGANISASI MELALUI
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

NOMOR : 2/952/KS.06/VII/2023

NOMOR : FEBINDO-003/NK/VII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (13-7-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan :Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. FAISAL YUSRA :Ketua Umum Forum Ekselen Bisnis Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 22 Desember tahun 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H., M.Kn. di Kabupaten Karawang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015291.AH.01.07. Tahun 2021, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Forum Ekselen Bisnis Indonesia, berkedudukan di Graha Sucofindo Lt. 15 Jalan Raya Pasar Minggu Nomor Kaveling 34, Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah Forum Ekselen Bisnis Indonesia, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kinerja di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas yang berorientasi pada pencapaian target kinerja perusahaan atau organisasi di Indonesia yang berkelanjutan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan tugas, fungsi dan kegiatan PARA PIHAK dalam pengembangan dan implementasi sistem manajemen peningkatan produktivitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas;
- b. pengembangan standar kompetensi;
- c. pengembangan program pelatihan peningkatan produktivitas;
- d. pengembangan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas; dan
- e. peningkatan kapasitas instruktur produktivitas.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut secara rinci dan jelas pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-

sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 44 Jakarta Selatan

Telepon/Fax : -

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Forum Ekselen Bisnis Indonesia.

Alamat : Graha Sucofindo Lt 15, Jalan Raya Pasar Minggu
Kaveling 34, Jakarta 12780

Telepon/Fax : 0856-1577-1559
E-mail : office@febindo.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan dalam Hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi kerja sama ini untuk meningkatkan citra dan menunjang kegiatan organisasinya.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



FAISAL YUSRA



BUDI HARTAWAN